



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMP. PERKANTORAN PEMDA
PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR :421.5/DPPO-Dikmen-Ls/023/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN LPMD DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan LPMD Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto yang pembentukannya ditetapkan dengan Akta Notaris Eni Endahwati, SH Nomor 15 tanggal 24 Nopember 2010 di Kecamatan Pendalian IV Koto;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal 2 Februari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan LPMD Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan NSS 50.4.14.06.16.001 untuk Kompetensi Keahlian AKUNTANSI yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2010/2011 di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir pengaraian
Pada Tanggal 8 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

H. MHD. ZEN, S.Pd
Pembina TK.1 Nip. 196409071988031004